



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Bastari Bin Parman
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 03 Kelurahan Majapahit
Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Ujang Bastari Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 786/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg



- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ujang Bastari Bin Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Bastari Bin Parman dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:1 buku nikah no.0083/012/IV/2016 atas nama ujang bastari dan Hesi Delina ,dikembalikan kepada saksi korban Hesi Delina Binti Buston;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa UJANG BASTARI bin PARMAN ,pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan.Damai VI kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau,terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang bernama saksi Hesi Delina binti Buston dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tanga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan suami saksi yang baru selesai makan,ketika itu saksi Hesi Delina binti Buston merasa kesal dengan terdakwa dan saksi berkata "*kau ni lemak bae,makan tinggal makan,begawe idak,anak kau ni nak sekolah,beras nak dibeli bukan minta*"kemudian terdakwa menjawab"*terserah aku,aku lapar aku makan,wong mencari duit ado,ngapo nak susah*"sambil terdakwa mengambil handuk untuk mandi,kemudian terdakwa bernyanyi terteriak-teriak dalam kamar mandi "*idup segan,mati dak*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg



galak”lalu saksi berteriak menyuruh terdakwa berhenti bernyanyi”berhentilah nyanyi,gekk didengar wong”kemudian terdakwa keluar kamar mandi langsung marah-maraha”terserah aku,mulut aku nian”kemudian terjadilah percekocokan mulut antara saksi dengan terdakwa ,kemudian terdakwa mendekati saksi dan langsung meninju kepala saksi dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian saksi berkata “kau ni gilo ninju aku”lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sambil berkata “mati kau”kemudian saksi berusaha berontak lalu terdakwa langsung meninju lagi kearah bibir saksi sebanyak 1 (satu)) kali hingga mengeluarkan darah dari bibir,setelah saksi sudah lemas terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi, setelah itu saksi berteriak “mak tolong aku”lalu saksi melemparkan baju-baju milik terdakwa sambil berkata “pegila kau nak pegi” kemudian terdakwa keluar rumah dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ujang Sapri bin H.Endang selaku ketua Rt 04 kelurahan watervang kecamatan lubuklinggau. setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepiha berwajib.

-----Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :08/RSUD SA/VER/XI/2018,tanggal 14 Nopember 2018 dari rumah sakit Umum Daerah Siti Aisyah yang ditanda tangani oleh dr.Fitri Isneni

Hasil pemeriksaan

- Memar dan lecet di bibir bagian bawah panjang 3 cm,lebar 1 cm.
- Memar di kepala bagian belakang ukuran panjang 1 cm,lebar 1 cm.
- Memar di kepala sebelah kiri ukuran panjang 1 cm,lebar 1 cm.
- Memar di bagian leher panjang 5 cm,lebar 3 cm.

Kesimpulan

Memar tersebut diduga trauma benda keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi HESI DELINA:



- Bahwa Terdakwa UJANG BASTARI bin PARMAN ,pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan.Damai VI kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur kota Lubuklinggau, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa yang baru selesai makan,ketika itu saksi Hesi Delina binti Buston merasa kesal dengan terdakwa dan saksi berkata "*kau ni lemak bae, makan tinggal makan,begawe idak,anak kau ni nak sekolah,beras nak dibeli bukan minta*"kemudian terdakwa menjawab" *terserah aku, aku lapar aku makan, wong mencari duit ado,ngapo nak susah*" sambil terdakwa mengambil handuk untuk mandi,kemudian terdakwa bernyanyi terteriak-teriak dalam kamar mandi "*idup segan,mati dak galak*"lalu saksi berteriak menyuruh terdakwa berhenti bernyanyi" *berhentilah nyanyi,gekk didengar wong*" kemudian terdakwa keluar kamar mandi langsung marah-marah"*terserah aku,mulut aku nian*"kemudian terjadilah percekocokan mulut antara saksi dengan terdakwa ,kemudian terdakwa mendekati saksi dan langsung meninju kepala saksi dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian saksi berkata "*kau ni gilo ninju aku*"lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sambil berkata "*mati kau*"kemudian saksi berusaha berontak lalu terdakwa langsung meninju lagi kearah bibir saksi sebanyak 1 (satu)) kali hingga mengeluarkan darah dari bibir,setelah saksi sudah lemas terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi, setelah itu saksi berteriak "*mak tolong aku*"lalu saksi melemparkan baju-baju milik terdakwa sambil berkata "*pegila kau nak pegi*" kemudian terdakwa keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ujang Sapri bin H.Endang selaku ketua Rt 04 kelurahan watervang kecamatan lubuklinggau. setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepiha berwajib;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MARYAM Bin MANAN:

- Bahwa Terdakwa UJANG BASTARI bin PARMAN ,pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan.Damai VI kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur kota Lubuklinggau, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi yaitu Saksi Hesi Delina;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg



- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Hesi bahwa Terdakwa ada meninju kepala saksi dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian saksi berkata “*kau ni gilo ninju aku*”lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sambil berkata “*mati kau*”kemudian saksi berusaha berontak lalu terdakwa langsung meninju lagi kearah bibir saksi sebanyak 1 (satu)) kali hingga mengeluarkan darah dari bibir,setelah saksi sudah lemas terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat ada bekas luka dikepala dan bengkak dan berdarah di bibir Saksi Hesi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Hesi dan berlaku kasar juga terhadap Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hesi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ujang Sapri bin H.Endang selaku ketua Rt 04 kelurahan watervang kecamatan lubuklinggau. setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepiha berwajib;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa UJANG BASTARI bin PARMAN ,pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan.Damai VI kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur kota Lubuklinggau, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Hesi Delina;
- Bahwa Terdakwa memang ada meninju kepala saksi dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian saksi berkata “*kau ni gilo ninju aku*”lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sambil berkata “*mati kau*”kemudian saksi berusaha berontak lalu terdakwa langsung meninju lagi kearah bibir saksi sebanyak 1 (satu)) kali hingga mengeluarkan darah dari bibir,setelah saksi sudah lemas terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Hesi dan berlaku kasar juga terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Fisik" ;
3. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Ujang Bastari Bin Parman yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Melakukan Kekerasan Fisik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UJANG BASTARI bin PARMAN ,pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan.Damai VI kelurahan Majapahit kecamatan Lubuklinggau Timur kota Lubuklinggau, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Hesi Delina;
- Bahwa Terdakwa ada meninju kepala saksi dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ,kemudian saksi berkata "kau ni gilo ninju aku"lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sambil berkata "mati kau"kemudian saksi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg



berusaha berontak lalu terdakwa langsung meninju lagi kearah bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dari bibir, setelah saksi sudah lemas terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi;

dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur " Dalam Lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan Saksi Korban, Hesi Delina adalah Istri Terdakwa maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Ujang Bastari Bin Parman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 buku nikah no.0083/012/IV/2016 atas nama ujang bastari dan Hesi Delina ,dikembalikan kepada saksi korban Hesi Delina Binti Buston;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami YOPY WIJAYA, SH selaku Ketua Majelis, SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH., dan DIAN TRIASTUTY, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, SSos. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUPRIANSYAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH.

YOPY WIJAYA, SH.

DIAN TRIASTUTY, SH

Panitera Pengganti,

Hj. MARLINAWATI.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)